

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2020

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 10, LD KABUPATEN TEBO 2020/NO.10 , 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

ABSTRAK : Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kewenangan melaksanakan pungutan terhadap Pajak Penerangan Jalan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU No.28 Tahun 2009; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Penerangan Jalan yang meliputi ketentuan umum, nama pajak, objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak dan wilayah pemungutan, masa pajak dan saat terutang pajak, tata cara pendaftaran pajak, tata cara pembayaran, tata cara pelaporan, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa penagihan, tata cara penagihan dan penerbitan STPD, keberatan, banding, pengurangan, keringanan dan pembebasan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2020.

Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Penjelasan: 4 Halaman

Batang Tubuh : 14 Halaman